

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA KENAGARIAN SARILAMAK KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 -2023**

**Analysis of Accountability in the Management of Village Fund
Allocation in Kenagarian Sarilamak, Harau District,
Lima Puluh Kota Regency, 2022-2023**

Shelby Yuliarni Putri & Rika Widianita

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

shelbysypmzfs2926@gmail.com; rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 8, 2026	Apr 5, 2026	Apr 17, 2026	Apr 22, 2026

Abstract

The management of Village Fund Allocation (ADD) requires the adequate implementation of accountability, but at the *nagari* level, problems are still found in the form of discrepancies in budget realization, increasing SILPA, and low Village Own-Source Revenue (PAD). This study aims to analyze the implementation of accountability in the management of ADD in Nagari Sarilamak based on five indicators of village financial management, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability, as well as to identify the constraints in its implementation. This study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature study. The research informants consisted of the *wali nagari*, *nagari* officials, and the community. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the principle of accountability had been implemented,

but not yet optimally. At the planning stage, the process had been carried out through tiered deliberation, although two-way communication was still limited. At the implementation stage, activities had involved the community, but often experienced delays that affected the emergence of SILPA. At the administration stage, management had utilized the SISKEUDES application, but was still constrained by network problems and low PAD. Meanwhile, reporting and accountability had been carried out in accordance with the provisions, but were often hindered by regulatory changes. These findings indicate that the management of ADD in Nagari Sarilamak has reflected transparency and participation, but still requires improved efficiency, strengthened PAD, and better communication and public oversight so that accountability in village financial management can be implemented more optimally.

Keywords: Accountability; Village Fund Allocation; Village Financial Management; Transparency; Community Participation

Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menuntut penerapan akuntabilitas yang memadai, tetapi pada tingkat nagari masih ditemukan permasalahan berupa ketidaksesuaian realisasi anggaran, meningkatnya SILPA, dan rendahnya Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Nagari Sarilamak berdasarkan lima indikator pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas wali nagari, perangkat nagari, dan masyarakat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan, tetapi belum maksimal. Pada tahap perencanaan, proses telah dilakukan melalui musyawarah berjenjang, meskipun komunikasi dua arah masih terbatas. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan telah melibatkan masyarakat, tetapi sering mengalami keterlambatan yang berdampak pada munculnya SILPA. Pada tahap penatausahaan, pengelolaan telah memanfaatkan aplikasi SISKEUDES, namun masih terkendala oleh jaringan dan rendahnya PAD. Sementara itu, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi kerap terhambat oleh perubahan regulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Nagari Sarilamak telah mencerminkan transparansi dan partisipasi, namun masih memerlukan peningkatan efisiensi, penguatan PAD, serta perbaikan komunikasi dan pengawasan publik agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana secara lebih optimal.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Alokasi Dana Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Transparansi; Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Untuk memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan, pemerintah pusat memberikan berbagai dukungan, salah satunya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) (Tohawi, 2025). Dana Desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah

pusat kepada pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten/kota. Dana ini bertujuan untuk mendorong otonomi desa, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Aziz, 2016).

Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Dana Desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Dana Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, terutama di daerah pedesaan (Roza & Arliman, 2017). Dana ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum utama yang mengatur wewenang desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan. ADD sebagai salah satu bentuk transfer keuangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Namun demikian, dalam implementasinya, berbagai tantangan masih ditemukan di lapangan (Fauzi, 2017).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang diberikan amanah untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang telah diambil dalam pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (Windasari, 2024). Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, APBD, dan pendapatan asli desa kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya (Mannan et al., 2023).

Nagari Sarilamak sebagai salah satu desa administratif di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, juga menerima ADD setiap tahunnya. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2022 dan 2023, ditemukan sejumlah permasalahan yang mencerminkan belum optimalnya tata kelola dana desa, seperti ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, rendahnya capaian Pendapatan Asli Desa (PAD), dan meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masih tergolong rendah.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa yang baik, prinsip akuntabilitas menjadi hal yang sangat krusial. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, tetapi juga menyentuh aspek integritas, transparansi, dan partisipasi (Maulida et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota.

Akuntabilitas merupakan konsep dasar dalam tata kelola keuangan sektor publik, yang mengharuskan setiap entitas yang mengelola dana publik untuk memberikan pertanggungjawaban secara terbuka, jujur, dan tepat waktu kepada pihak yang berwenang serta kepada masyarakat luas (Hehanussa, 2024; Izmuddin et al., 2022). Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan administratif kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga keterbukaan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan desa. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang dapat dilacak dan diawasi, guna menjamin penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya dan mendukung pembangunan yang partisipatif serta berkelanjutan (Wahyuni & Sriyanto, 2023).

Secara teoritis, kerangka akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat dijelaskan melalui *agency theory* atau teori keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemberi mandat (*principal*), yaitu masyarakat, dan pihak yang menerima mandat (*agent*), yaitu pemerintah desa (Sonbay, 2022). Dalam teori ini, *agent* diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan demi kepentingan *principal*, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi *asymmetric information* dan potensi *moral hazard*. Oleh karena itu, sistem akuntabilitas berperan penting untuk mengurangi ketimpangan informasi, memastikan keterbukaan, dan menekan risiko penyalahgunaan wewenang oleh *agen*. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kepala desa dan perangkatnya sebagai *agent* memiliki kewajiban moral, administratif, dan hukum untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah dipercayakan oleh masyarakat dan negara (Jamal & Enre, 2023).

Regulasi yang mengatur tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Indonesia secara mendalam tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kedua peraturan ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Adapun lima indikator utama yang

menjadi landasan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Masing-masing tahapan memiliki prosedur dan dokumen pendukung yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), penyusunan APBDDes, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pencatatan keuangan oleh bendahara desa, hingga penyampaian laporan realisasi kepada Bupati/Wali Kota dan masyarakat (Munte et al., 2023).

Pengelolaan Dana Desa harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengatur lima tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan ini memerlukan dokumen pertanggungjawaban yang valid serta pengawasan dari lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020. SDGs Desa menekankan bahwa penggunaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa dari bagian dana perimbangan pusat yang diterima dalam APBD. ADD berbeda dari Dana Desa karena bersumber dari APBD, bukan dari APBN. Tujuan ADD adalah membantu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, operasional pemerintahan, serta tunjangan dan kegiatan kemasyarakatan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, ADD wajib dikelola secara transparan dan akuntabel serta diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Arina et al., 2021).

Kajian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa telah banyak diteliti dari berbagai perspektif. Aryanti dan Andini meneliti akuntabilitas ADD di Desa Panggungrejo dan menyoroti proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Wahyu Ningsih dkk. dalam penelitiannya di beberapa desa di Sawahlunto menemukan bahwa pelaporan administratif masih belum optimal. Mais

dkk. dan Putri Rodiah Ulyani meneliti pelaksanaan kelima indikator akuntabilitas dan menilai bahwa penerapannya telah sesuai regulasi meski masih membutuhkan penguatan pada aspek pelibatan masyarakat dan efisiensi. Penelitian Wahyu di Desa Borong Pa'la'la juga menegaskan pentingnya partisipasi dan keterbukaan informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, Ahmad Fadly menyimpulkan bahwa akuntabilitas berjalan optimal saat semua tahapan pengelolaan dilaksanakan dengan tertib, meskipun pendekatannya lebih menekankan aspek prosedural dan teknis pemerintahan desa. Dari kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana lima indikator akuntabilitas benar-benar diterapkan di tingkat desa serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sarilamak berdasarkan lima indikator pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif (Anggito & Setiawan, 2018; Ratnaningtyas et al., 2023), yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari seorang pelaku yang dapat memberikan informasi secara langsung yang diperlukan oleh pihak peneliti (Waruwu, 2024). Penelitian ini berlokasi di Kantor Wali Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini berlangsung dari bulan Desember 2024 sampai Juli 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan seperti Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara, dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, dokumen perencanaan, laporan kegiatan, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data: 1) Studi Pustaka, penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber-sumber tertulis seperti mempelajari buku-buku, laporan-laporan yang tertulis dan media lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2) Wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan sistem tanya jawab secara lisan kepada subjek penelitian. Narasumber yang di

wawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah paham pada kondisi disekitarnya (Kristina, 2024). 3) Observasi, observasi adalah suatu kegiatan mengamati objek penelitian dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Metode observasi ini adalah proses pencatatan pola perilaku subjek dan objek kejadian sistematis tanpa adanya komunikasi atau pertanyaan. 4) Dokumentasi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber pribadi dan kelembagaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen-dokumen milik pemerintah Nagari Sarilamak, baik dalam bentuk file data, dokumentasi lewat rekaman suara, rekaman video maupun foto. Teknik Analisis Data: 1) Reduksi data, yaitu memilih data-data yang relevan dengan fokus penelitian. 2) Penyajian data, dalam bentuk narasi sistematis yang mudah dipahami. 3) Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dan disusun (Rukin, 2019; Nurfajriani et al., 2024).

HASIL

Kondisi Sosial Budaya

Tabel 1. Persebaran penduduk Menurut Agama per Jorong

No	Jorong	Islam	Kristen	Khatolik	Jumlah
1.	Air Putih	2.437	-	-	2.437
2.	Buluh Kasok	1.004	1	-	1.005
3.	Ketinggian	3.888	6	-	3.894
4.	Purwajaya	2.111	176	176	2.594
5.	Sarilamak	4.940	31	5	4.976
Jumlah		14.380	345	181	14.906

Sumber: data catatan sipil dan kependudukan tahun 2022

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.526	1.302	2.828
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	2.230	2.068	4.298
3.	Tamat SD/Sederajat	1.136	1.083	2.219
4.	SLTP/Sederajat	768	782	1.550
5.	SLTA/Sederajat	1.416	1.321	2.737
6.	Diploma I/II	11	34	45
7.	Akademi/Diploma III/S.Muda	120	234	354

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
8.	Diploma IV/Strata I	312	494	806
9.	Strata II	35	33	68
10.	Strata III	1	0	1
Jumlah		7.555	7.351	14.906

Sumber: data catatan sipil dan kependudukan tahun 2022

Tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Sarilamak sangat bervariasi, mulai dari yang tidak bersekolah sampai yang berpendidikan Strata III (S3). Dilihat dari segi jumlah, terlihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Nagari Sarilamak masih tergolong rendah, karena jumlah yang memiliki pendidikan di bawah SLTP masih tergolong besar.

Kondisi Ekonomi Nagari

Dari kehidupan sehari-hari terlihat bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Nagari Sarilamak berada pada sektor pertanian, yang terdiri dari Petani dan Buruh Tani. Dari data yang tersedia pada Tabel 2.5 terlihat bahwa 77% penduduk yang bekerja mayoritas adalah petani/pekebun. Selain itu, juga terdapat buruh migran, Pegawai Negeri Sipil, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Pedagang keliling Pengusaha Kecil Menengah, Karyawan Swasta, Karyawan BUMN dan BUMD, TNI/Polri, seniman. Sehubungan dengan berkembangnya Sarilamak sebagai pusat Ibukota Kabupaten terdapat kecenderungan bergesernya jenis pekerjaan masyarakat dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa sebagai akibat dari alih fungsi lahan. Untuk itu ke depan perlu disusun program khusus yang untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan akibat perubahan itu.

Tabel 3. Jumlah penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah
		(orang)	(orang)	
1.	Petani/ Pekebun	1.008	78	1.086
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	3.294	3.294
3.	Buruh Harian Lepas	431	1	432
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	200	251	451
5.	Karyawan Swasta/ BUMN/BUMD	271	130	401
6.	Wiraswasta	795	57	852
7.	Pedagang	736	110	846
8.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	56	0	56
9.	Kepolisian RI (POLRI)	67	8	75
10.	Dokter	3	6	9

11.	Bidan	0	11	11
12.	Perawat	1	7	8
13.	Pelajar/ Mahasiswa	1.770	1.695	3.465
14.	Karyawan Honorer	50	90	140
15.	Tukang (Batu, Kayu,dan Bangunan)	39	0	39
16.	Tidak/ Belum Bekerja	1.856	1.519	3.375
17.	Lainnya	272	94	366
Jumlah		7.555	7.351	14.906

Sumber: data catatan sipil dan kependudukan tahun 2022

Akuntabilitas Dana Desa Pada Nagari Sarilamak Kecamatan Harau

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pengelolaan pemerintahan yang baik, dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban untuk melihat sejauh mana akuntabilitas pengelolaan alokasi. Berikut adalah tabel laporan realisasi anggaran APB Nagari sarilamak tahun 2022 dan 2023.

1. Perencanaan

Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di Nagari Sarilamak untuk menerapkan Akuntabilitas, pemerintahan Nagari Sarilamak melakukan musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan ditingkat Jorong dan masyarakat kemudian aspirasi mereka akan disampaikan saat dilakukannya rapat perencanaan penggunaan dana desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dimana dari hasil wawancara pada tahap perencanaan, masyarakat menyetujui bahwa dalam proses perencanaan ada musyawarah rencana penggunaan Dana Desa, kemudian masyarakat dapat mengakses informasi rencana penggunaan Dana Desa, masyarakat setuju bahwa ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan Dana Desa dan masyarakat setuju bahwa dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa tim pelaksana pun turut ikut hadir dalam musyawarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan Kaur Perencanaan Nagari Sarilamak.

Proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sarilamak dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan transparan. Perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, yaitu dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 6 tahun (atau menyesuaikan dengan masa jabatan Wali Nagari, yang saat ini berlaku selama 8 tahun). Penyusunan RPJM Nagari dilakukan oleh

tim penyusun yang dibentuk oleh Wali Nagari dan biasanya diketuai oleh Sekretaris Nagari, serta melibatkan perangkat nagari lainnya. RPJM Nagari berfungsi sebagai acuan strategis pembangunan nagari yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan dalam jangka menengah.

Selanjutnya, setiap tahun disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKP dimulai dari musyawarah tingkat Jorong yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun usulan program. Tahapan ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Hasil musyawarah Jorong kemudian dibawa ke Musyawarah Nagari (Musnag) untuk dibahas dan disepakati bersama, menjadi dasar penyusunan RKP Desa oleh tim penyusun. Setelah itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilaksanakan sebagai forum untuk memfinalisasi dan menyosialisasikan seluruh rencana kepada masyarakat luas. Dalam Musrenbangdes, ditentukan program dan kegiatan prioritas yang akan didanai melalui dana desa berdasarkan hasil usulan masyarakat serta mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran. Dengan demikian, proses perencanaan di Nagari Sarilamak tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga mengedepankan nilai akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial. (Kaur Perencanaan Nagari Sarilamak bapak Haryono Bahrn).

Data pengurus yang diundang dalam rapat MUSRENBANG: Wali nagari dan perangkat, PD/PLD, Babinsa/ Bhabinkamtibmas, Ketua LPM, Ketua KAN, Ketua MUNA, Ketua Bundo Kandung, Ketua PKK Nagari, Ketua Karang Taruna Nagari, Ketua Gapoktan Sarilamak, Tim RKP Nagari, Tim verifikasi, Puskesmas Nagari Sarilamak, Pengurus BUMNAG, Pokja Nagari Sehat, Kader KPM Nagari Sarilamak, LPHN Nagari Sarilamak, Tokoh Masyarakat.

Perencanaan penggunaan Dana Desa di Nagari Sarilamak dimulai pada awal tahun, umumnya sekitar bulan Januari, melalui pelaksanaan musyawarah yang menjadi fondasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP ini merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dari tingkat Jorong hingga ke tingkat Nagari. Proses musyawarah dimulai dari musyawarah Jorong, di mana masyarakat secara aktif menyampaikan berbagai usulan kegiatan pembangunan. Selanjutnya, hasil musyawarah Jorong tersebut dibawa ke dalam Musyawarah Nagari (Musnag) untuk dibahas, dipertimbangkan, dan dirumuskan menjadi rencana kegiatan prioritas.

Dari hasil Musnag inilah disusun RKP Desa yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan menjadi dasar dalam pengalokasian Dana Desa. Dalam hal ini, kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Jorong dan disepakati secara kolektif melalui Musnag menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Dana Desa kemudian diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan secara partisipatif. Proses ini menunjukkan adanya pola perencanaan yang bersifat partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal, sehingga memastikan bahwa penggunaan Dana Desa benar-benar sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Wali Nagari, bapak Olly Wijaya).

Mekanisme untuk perencanaan pengalokasi alokasi Dana Desa, pengalokasian dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sesuai dengan undang-undang yang ada yaitu sesuai dengan Undang- Undang No 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, peraturan kementerian keuangan (kemenkeu), sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri (PERMENDAGRI) No 111, 113, 114 dan Permendagri No 20 Tahun 2018, dan sesuai dengan peraturan desa (Permendes) No 20 Tahun 2018. (Wali Nagari, bapak Olly Wijaya).

Mekanisme perencanaan dana desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan dana desa.
- b. Musyawarah Desa dihadiri oleh aparat desa, kaur-kaur, BAMUS. Jorong, Tokoh-tokoh Adat, Agamad dll.
- c. Pada tingkat Jorong dan masyarakatnya melakukan musyawarah.
- d. Kepala Desa mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk membahas apa saja program-program yang sudah disampaikan setiap Jorong dan MUSNAG untuk dibangun, dan pada rapat musyawarah ini semua masukan-masukan program yang sekiranya dibutuhkan Nagari maka akan ditampung dan dimasukkan kedalam RPJM Nagari untuk dibangun. RPJM Nagari sesuai skala prioritas yang sekiranya sangat dibutuhkan.
- e. Sekretaris akan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan rencana program prioritas yang telah disepakati.
- f. Selanjutnya RAB akan digunakan untuk proses pencairan dana ke keuangan.

Dalam mekanisme perencanaan Dana Desa terkait dengan proses pembangunan, pemerintahan Nagari selalu melibatkan seluruh aparat masyarakat, kaur-kaur, BAMUS, perwakilan dari Jorong, tokoh- tokoh agama dan adat untuk turut ikut mengambil bagian

dalam proses perencanaan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat di Nagari Sarilamak sangat besar untuk terlibat dalam proses perencanaan program pembangunan Desa. Hasil perencanaan alokasi dana desa terdapat di lampiran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ibu Yusmadewi bahwa proses musyawarah sudah dilakukan bersama masyarakat, dan masyarakat sangat antusias dalam musyawarah yang dilakukan.

2. Pelaksanaan

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan, dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan Tim pelaksanaan harus selalu menyertakan segala jenis bukti pembalajaan yang dilakukan untuk proses pembangunan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk membuat laporan pada akhirnya. Serta kegiatan yang dilakukan pun dapat dipertanggung jawabkan kedepannya.

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa didahului dengan perencanaan yang matang yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) setelah melalui proses perencanaan dalam RKP Desa yang disusun melalui musyawarah dari tingkat Jorong hingga Nagari.
- b. Setiap kegiatan wajib disertai dengan dokumen pendukung administrasi seperti nota pembelian, kwitansi, dokumentasi foto, dan laporan pelaksanaan fisik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- c. Bukti administrasi yang lengkap digunakan oleh bendahara nagari untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan realisasi kegiatan di lapangan.
- d. Pemerintah nagari menyusun laporan keuangan secara berkala, baik per tahap kegiatan maupun dalam bentuk laporan bulanan, untuk menggambarkan penyerapan Dana Desa pada setiap program.
- e. Laporan keuangan tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal, tetapi juga disampaikan kepada pemerintah kecamatan, kabupaten, dan masyarakat sebagai bentuk transparansi.
- f. Transparansi kepada masyarakat dilakukan melalui media informasi seperti baliho, spanduk, dan papan informasi yang dipasang di lokasi-lokasi strategis di lingkungan nagari.

Meskipun sistem pelaporan telah dilaksanakan dengan baik, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi realisasi anggaran. Salah satu kendala utama

adalah keterbatasan waktu pelaksanaan, terutama terhadap kegiatan yang baru bisa dimulai pada akhir tahun anggaran. Kegiatan pembangunan yang terlambat pelaksanaannya akan berisiko tidak selesai tepat waktu, dan apabila tetap dipaksakan, dikhawatirkan menjadi temuan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, pemerintah nagari memilih untuk menunda pelaksanaan kegiatan tersebut ke tahun anggaran berikutnya agar kualitas pelaksanaan tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan.

Selain faktor waktu, efisiensi belanja juga menjadi penyebab munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Efisiensi terjadi dalam beberapa bentuk, seperti pengadaan barang dan jasa yang lebih murah dari estimasi anggaran, atau jumlah peserta kegiatan yang tidak sesuai target. Contohnya, dalam kegiatan pembinaan masyarakat, apabila peserta yang hadir lebih sedikit dari perencanaan, maka anggaran untuk konsumsi, perlengkapan, dan honor narasumber tidak terpakai seluruhnya. Bahkan, dalam beberapa kegiatan fisik, penggunaan sistem gotong royong oleh masyarakat juga membantu mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh nagari, sehingga dana yang tersedia menjadi berlebih.

Di sisi lain, akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa juga menghadapi tantangan dari faktor eksternal, seperti keterlambatan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari pemerintah pusat. Dana ini sering kali baru diterima di akhir tahun anggaran, sementara proses keuangan nagari sudah memasuki tahap penutupan buku. Akibatnya, beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dengan anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini juga menyebabkan dana tidak terserap dan tercatat sebagai SILPA. Tambahan dana dari pemerintah pusat yang diperoleh sebagai penghargaan atas prestasi nagari juga mengalami kendala serupa dana diterima di akhir tahun, tetapi tidak dapat langsung dimanfaatkan secara maksimal dalam waktu yang terbatas.

Walaupun terdapat berbagai kendala teknis dan administratif, Pemerintah Nagari Sarilamak tetap berupaya menjalankan pengelolaan keuangan secara akuntabel. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Masyarakat dilibatkan dalam proses musyawarah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan, dan mereka juga dapat mengakses informasi penggunaan dana desa melalui publikasi terbuka yang dilakukan oleh pihak nagari. Transparansi ini menciptakan rasa percaya dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan nagari.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Nagari Sarilamak secara teknis telah berpedoman pada Permendagri No. 20 tahun 2018 dan juga Peraturan Menteri keuangan dengan adanya peraturan Nagari yang mana anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes yang sudah dibahas dan disepakati bersama badan musyawarah Nagari atau MUSNAG.

Penatausahaan yang dilakukan oleh Nagari Sarilamak melalui pencatatan oleh Kaur Keuangan Nagari meliputi :

- a. Penatausahaan keuangan di Nagari Sarilamak dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui pencatatan dalam buku kas pembantu pajak dan buku bank sebagai alat bantu administrasi keuangan.
- b. Proses pencatatan transaksi keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung sistem administrasi yang tertib dan akuntabel.
- c. Kaur Keuangan secara rutin mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan untuk kemudian dilaporkan kepada Wali Nagari.

Dalam PMK No. 201 tahun 2022 penyaluran dana desa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah yaitu menggunakan aplikasi SISKEUDES. Kaur Keuangan Nagari Sarilamak selalu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap bulannya dan melaporkan kepada Wali Nagari. Dalam penggunaan aplikasi siskeudes ini kami memiliki kendala yaitu kendala jaringan kalau baik atau bagus jaringan dari pusat maka prosesnya akan lancar, tapi jika jaringan buruk maka akan tersendat dan kita harus menunggu sampai jaringan stabil kembali.”(Kaur Keuangan, Ibu Raudhatul Jannah).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Sarilamak, diperoleh informasi bahwa realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) masih sangat rendah dan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). Wali Nagari menjelaskan bahwa pada tahun 2022, PAD hanya terealisasi sebesar Rp975.000 dari target anggaran sebesar Rp5.000.000, sedangkan pada tahun 2023, PAD yang direncanakan sebesar Rp2.100.000 sama sekali tidak dapat direalisasikan. Potensi peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAD) di Nagari Sarilamak masih terkendala oleh terbatasnya jenis usaha yang dapat dikembangkan serta belum optimalnya peran BUMNag akibat kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha secara profesional.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 pasal 33 yang menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di peroleh informasi pelaporan :

- a. Wali Nagari Sarilamak telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Laporan yang disampaikan meliputi:
 - 1) Laporan Pelaksanaan APBDes berupa laporan realisasi anggaran berdasarkan dokumen keuangan nagari.
 - 2) Laporan Realisasi Kegiatan yang dilengkapi foto kegiatan fisik, rincian belanja yang digunakan, dan bukti transaksi seperti kwitansi dan nota.
- c. Proses penyusunan laporan dilakukan oleh perangkat nagari yang bertanggung jawab atas masing-masing kegiatan, kemudian dikompilasi menjadi laporan resmi oleh pemerintah nagari.
- d. Pelaporan dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sehingga dapat dinyatakan accountable serta mendukung prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

5. Pertanggung jawaban

- a. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui hasil fisik kegiatan dan rapat/musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
- b. Pertanggung jawaban dari sisi transparansi juga sudah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya spanduk informasi dan papan pengumuman yang dipasang oleh pemerintah nagari pada setiap kegiatan pembangunan dan juga sudah di pasang di kantor wali nagari.
- c. Administrasi keuangan disertai bukti berupa kwitansi, nota, dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Wali Nagari.
- d. Pengelolaan dana desa telah melakukan pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan baik yaitu setiap melaksanakan pembelanjaan yang bersumber dari dana desa harus disertai dengan bukti. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Pada tahap pertanggungjawaban, laporan keuangan Nagari Sarilamak tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorst.

Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Nagari akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat Nagari yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang diambil dari pertanggung jawaban APBDes desa.

Dari hasil analisis data diatas, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Sarilamak telah dilaksanakan dengan bagus dan baik. Hal ini sesuai dengan beberapa hal yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

Untuk melihat sejauh mana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Sarilamak berpedoman pada Permendagri No. 20 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan NO.201/PMK.0702022. Yang mana pertanggung jawaban laporan realisasi dana desa disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Pertanggung Jawaban Realisasi dana desa juga disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pemasangan papan informasi dan spanduk di kantor wali Nagari.

Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Sarilamak. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung oleh anggaran yang digunakan pada saat melaksanakan program alokasi dana desa yaitu semua informasi yang berkaitan dengan rancangan dan realisasi kegiatan pembangunan dalam Nagari di Sarilamak sudah dipasang papan informasi berupa spanduk/baliho di kantor Wali Nagari Sarilamak dengan hal ini berarti telah terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi Dana desa di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau prakteknya sudah sesuai Permendagri No. 20 tahun 2018 dan PMK No 201.07/2022 yang mana laporan realisasi dana desa itu paling sedikit memuat Laporan Realisasi Dana Desa, Laporan Realisasi kegiatan, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Hal ini sesuai dengan praktek di Nagari Sarilamak yang mana laporan realisasinya memuat realisasi dana Desanya, laporan reaalisasi anggaran, dan sisa anggaran.

Pada Nagari Sarilamak Kecamatan Harau dalam hal indikator akuntabilitas dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan sudah sesuai dengan Standar Operating Produce (SOP) yang mana SOP ini merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pada mekanisme pertanggungjawaban pada indikator akuntabilitas di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sudah menerapkan prinsip pertanggung jawaban sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pada laporan tahunan di Nagari Sarilamak sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas yang mana laporan tahunan ini dalam pengelolaan alokasi dana desa dilakukan setiap semester yaitu semester pertama dan semester kedua yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya melalui wawancara. Pada sistem pengawasan yang terdapat di indikator akuntabilitas pada pengelolaan dana desa adalah BPD atau Badan Permusyawaratan desa lah yang melakukan sistem pengawasan dan juga pemerintahan diatasnya yaitu pimerintahan kabupaten atau kota.

Suatu pemerintahan dikatakan akuntabel jika kinerja pemerintahan atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggung jawaban. Dengan demikian penggunaan dan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban.

Dalam hal ini pemerintahan Nagari Sarilamak telah melaksanakan indikator akuntabilitas yang mana diantaranya pemerintahan Nagari Sarilamak telah melaksanakan atau melakukan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa pada akhir semester kepada Bupati, serta pemerintahan Nagari juga memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan melalui spanduk ataupun baliho.

Dapat dilihat pada tahap pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) pemerintahan desa telah melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan peraturan ini, sebagai mana yang telah peneliti jelaskan dalam hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini peneliti melakukan analisis sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Akuntabilitas dalam tahap perencanaan penggunaan Dana Desa di Nagari Sarilamak telah dilaksanakan secara partisipatif dan transparan. Proses perencanaan dimulai dari musyawarah di tingkat Jorong, kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nagari

(MUSNAG), hingga ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Musyawarah tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi dan usulan kegiatan dari masyarakat yang selanjutnya disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Dokumen ini menjadi dasar dalam menetapkan prioritas program yang akan dibiayai melalui Dana Desa.

Pelaksanaan musyawarah ini melibatkan berbagai unsur masyarakat dan kelembagaan nagari, antara lain Wali Nagari beserta perangkatnya, BAMUS, Ketua LPM, Ketua KAN, Ketua PKK, Bundo Kanduang, Karang Taruna, PD/PLD, Babinsa/Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat lainnya. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Sarilamak telah mengupayakan partisipasi seluruh elemen dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dinilai cukup tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Nagari yang menjelaskan bahwa masyarakat aktif hadir dan menyampaikan usulan dalam setiap musyawarah, baik di tingkat Jorong maupun Nagari. Ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 54 dan 80, yang menegaskan bahwa musyawarah desa adalah wadah utama dalam merencanakan pembangunan desa dan menampung aspirasi warga.

Dalam hal transparansi, Pemerintah Nagari Sarilamak telah berupaya menyampaikan informasi rencana dan realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui media visual seperti spanduk dan baliho yang dipasang di kantor Wali Nagari. Informasi tersebut memuat rincian kegiatan dan anggaran yang akan maupun telah dilaksanakan. Hal ini memperkuat keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Dalam perspektif teori, akuntabilitas publik sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo adalah bentuk kewajiban entitas pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan menilai. Berdasarkan teori ini, akuntabilitas yang baik tidak hanya mencakup penyusunan rencana yang partisipatif, tetapi juga keterbukaan informasi dan penyediaan saluran aspirasi yang efektif.

Perencanaan dana desa juga telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 Tahun 2014, serta beberapa Permendagri dan

Permendes, termasuk Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini menjadi indikator bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah nagari telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Adapun kekurangan dalam implementasi akuntabilitas perencanaan, yaitu belum tersedianya kotak saran atau instrumen formal lain seperti angket yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan masukan atau evaluasi secara tertulis terhadap kinerja pemerintahan nagari. Ketiadaan media aspirasi tersebut mengindikasikan masih terbatasnya sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah Nagari. Meskipun musyawarah telah dilakukan, namun mekanisme penyampaian saran secara langsung dan berkelanjutan masih belum optimal.

Selanjutnya, penelitian Wahyu Ningsih dkk. di Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa akuntabilitas belum merata akibat rendahnya transparansi dan terbatasnya pelaporan administratif. Ini sejalan dengan temuan di Nagari Sarilamak, khususnya terkait minimnya media penyampaian informasi publik yang bersifat formal. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan berbeda; Ningsih dkk. menggunakan pendekatan interpretif dengan fokus pada strategi dan tanggung jawab, sementara penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan realisasi dan kendala secara langsung di lapangan. Maka dari itu, penting untuk mengembangkan akuntabilitas tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari aspek etika dan komitmen dalam melayani masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam tahap perencanaan Dana Desa di Nagari Sarilamak telah terimplementasi dengan baik melalui pelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi. Akan tetapi, perlu adanya penguatan pada aspek komunikasi dan penyaluran aspirasi melalui media-media alternatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Putri dalam jurnal Jurnal Ilmu Administrasi Publik, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDDes menjadi indikator penting dalam penguatan akuntabilitas pemerintah desa. Dalam penelitiannya, desa yang mengundang partisipasi warga secara luas cenderung memiliki rencana pembangunan yang lebih sesuai kebutuhan lokal dan meminimalkan konflik dalam pelaksanaannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Akuntabilitas pada tahap pelaksanaan dana desa di Nagari Sarilamak diwujudkan melalui pelaporan kegiatan dan keuangan secara berkala. Tim pelaksana kegiatan diwajibkan

menyertakan bukti pengeluaran yang sah seperti nota, kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses penyusunan laporan oleh bendahara nagari dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kaur Keuangan Nagari yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran dari pos-pos yang menerima dana desa harus dilengkapi dengan bukti transaksi guna mendukung penyusunan laporan realisasi anggaran.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan dana desa tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari dan Sekretaris Nagari, ditemukan adanya beberapa hambatan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sering terjadi di akhir tahun anggaran. Dalam kondisi tersebut, kegiatan pembangunan dihentikan sementara untuk menghindari potensi temuan dari pihak pemeriksa dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam beberapa kegiatan pembinaan masyarakat, terjadi sisa anggaran (SILPA) karena jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan target, serta efisiensi dalam pengadaan kebutuhan kegiatan seperti konsumsi dan perlengkapan.

Kondisi SILPA juga dipengaruhi oleh keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang sering baru turun di penghujung tahun, sementara pada saat yang sama buku anggaran sudah harus ditutup. Hal ini menyebabkan program yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan. Pada tahun 2023, Pemerintah Nagari Sarilamak juga menerima penghargaan sebagai nominasi Nagari Terbaik yang disertai dengan tambahan dana. Namun karena diterima di akhir tahun, dana tersebut tidak dapat segera direalisasikan dan menimbulkan SILPA yang cukup besar.

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di akhir tahun anggaran, seperti yang terjadi di Nagari Sarilamak, pada dasarnya bukan merupakan pelanggaran selama dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran harus direncanakan ulang dalam RKPDes dan dianggarkan kembali melalui APBDes pada tahun berikutnya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan tetap memiliki dasar hukum yang sah. Sementara itu, sisa anggaran atau SILPA yang muncul akibat kegiatan tertunda atau tidak terealisasi juga wajib dicatat secara akuntabel dan

dimasukkan sebagai pendapatan dalam APBDes tahun anggaran selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penundaan kegiatan pembangunan yang dilakukan hanya untuk menghindari potensi temuan audit bukanlah solusi yang direkomendasikan oleh regulasi. Justru, pemerintah nagari diharapkan mampu memperkuat dokumentasi administrasi dan bukti pendukung agar proses pelaksanaan dan pelaporannya tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun mengalami keterlambatan. Selain itu, regulasi mendorong agar penggunaan dana desa menyesuaikan dengan jadwal pencairan dan prioritas program agar tidak terjadi pemaksaan kegiatan dalam waktu yang sempit di akhir tahun. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa tetap dapat terjaga tanpa perlu menghindari audit, selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

Selain itu, akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga menjadi konsekuensi dari keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang sering baru diterima pada penghujung tahun. Padahal, pada saat yang sama, buku anggaran harus segera ditutup sebagaimana ketentuan sistem pengelolaan anggaran tahunan. Akibatnya, sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak sempat dilaksanakan. Contohnya pada tahun 2023, Pemerintah Nagari Sarilamak menerima tambahan dana sebagai bentuk penghargaan atas pencapaiannya sebagai nominasi Nagari Terbaik. Namun karena diterima di akhir tahun, dana tersebut tidak dapat direalisasikan dan menimbulkan SILPA yang cukup besar. Berdasarkan ketentuan, SILPA dapat digunakan pada tahun berikutnya, namun pemanfaatannya tetap harus direncanakan ulang dan masuk dalam APBDes dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), agar tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian.

Meski dihadapkan pada beberapa kendala teknis dan administratif, Pemerintah Nagari Sarilamak tetap berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong juga menjadi strategi untuk mengefisienkan anggaran dan meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap program pembangunan. Kegiatan yang bisa dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat secara langsung dinilai mampu menekan biaya sekaligus memperkuat nilai kebersamaan.

Akuntabilitas pelaksanaan juga tercermin dari adanya keterbukaan informasi. Laporan realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran disampaikan kepada masyarakat secara

terbuka, salah satunya melalui pemasangan spanduk atau baliho di kantor Wali Nagari. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah nagari.

Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan dana desa pun cukup tinggi. Berdasarkan wawancara dengan warga, masyarakat merasa puas karena mereka dilibatkan dalam musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Keterlibatan tersebut dimulai sejak tahapan penyusunan dokumen RPJM dan RKP hingga pelaporan anggaran. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari juga ditopang oleh keterbukaan informasi dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan dana desa di Nagari Sarilamak telah diterapkan dengan cukup baik. Pemerintah nagari telah menjalankan prinsip transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Walaupun masih terdapat kendala terkait waktu pelaksanaan dan pencairan dana, secara umum pelaksanaan program telah sesuai dengan prinsip good governance dan mendapat dukungan dari masyarakat.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dana desa merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Nagari Sarilamak, penatausahaan telah dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 201 Tahun 2022. Penatausahaan dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari (MUSNAG) bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS).

Secara teknis, penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Nagari melalui pencatatan transaksi ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Prosedur ini dijalankan secara rutin dan konsisten guna memastikan keuangan nagari tercatat dengan baik. Kaur Keuangan juga bertanggung jawab untuk melakukan tutup buku setiap bulan serta menyampaikan laporan kepada Wali Nagari sebagai bentuk pertanggungjawaban berkala. Selain itu, pencatatan penatausahaan diwajibkan dilakukan secara harian atau paling lambat tujuh hari kerja sejak terjadinya transaksi, menggunakan aplikasi yang telah ditentukan pemerintah, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Seluruh dana desa harus dikelola

melalui rekening kas desa dan tidak diperbolehkan disimpan secara tunai dalam jumlah besar atau dalam jangka waktu yang lama.

Guna menjaga akurasi dan konsistensi data keuangan, pemerintah desa juga diwajibkan melakukan rekonsiliasi secara berkala, minimal setiap akhir bulan, antara data yang tercatat dalam buku kas umum, buku kas bank, dan buku kas tunai. Penatausahaan ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang harus disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta diumumkan kepada masyarakat guna mewujudkan prinsip transparansi publik.

Meskipun dari sisi administrasi penatausahaan telah berjalan dengan cukup baik, namun terdapat tantangan besar yang masih dihadapi oleh Pemerintah Nagari Sarilamak, yakni minimnya realisasi Pendapatan Asli Desa (PAD). Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari, pada tahun 2022 PAD yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp975.000. Bahkan pada tahun 2023, target PAD sebesar Rp2.100.000 sama sekali tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis usaha yang dapat dikembangkan di nagari, serta belum optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang seharusnya menjadi salah satu sumber PAD. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola unit usaha juga menjadi faktor penghambat.

Dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan, diketahui bahwa meskipun sistem penatausahaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan PMK No. 201 Tahun 2022 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun aspek pendapatan nagari masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Pemerintah Nagari Sarilamak diharapkan dapat menggali potensi ekonomi lokal secara lebih maksimal dan mengembangkan kapasitas SDM pengelola usaha agar BUMNag dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung peningkatan PAD. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Mulyadi & Sugiarto, yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Indonesia menghadapi permasalahan serupa, yaitu kurangnya inovasi usaha desa, belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMNag), serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini menyebabkan potensi lokal tidak dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan desa.

Sebagai upaya solusi, pemerintah desa seharusnya mengacu pada Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan

Usaha Milik Desa, yang menekankan pentingnya identifikasi potensi desa, analisis kelayakan usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengelola BUMDes. Selain itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menekankan bahwa pemerintah desa perlu menyusun perencanaan keuangan yang berbasis potensi dan kebutuhan lokal, termasuk mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan. Pemerintah daerah kabupaten juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap unit usaha desa agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi lokal dan regional. Secara strategis, penguatan peran BUMNag, pelatihan manajemen usaha bagi pengurusnya, serta kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga pendamping bisa menjadi alternatif solusi yang relevan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan dana desa di Nagari Sarilamak telah dijalankan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi pencatatan maupun pelaporan. Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam aspek pendapatan desa, khususnya realisasi PAD yang masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan ekonomi lokal yang lebih inovatif dan berkelanjutan guna memperkuat kemandirian fiskal nagari di masa mendatang.

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan aspek krusial dalam sistem pengelolaan Dana Desa yang menjamin terciptanya akuntabilitas dan transparansi oleh pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, pemerintah desa juga diwajibkan melakukan pelaporan Dana Desa melalui sistem elektronik Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Sistem ini digunakan untuk pelaporan secara berkala atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan dasar pencairan tahap berikutnya.

Dalam konteks Nagari Sarilamak, proses pelaporan telah dilaksanakan secara tertib dengan dukungan dokumen pertanggungjawaban yang sah seperti nota, kwitansi, dan bukti transaksi lainnya. Hal ini mempermudah penyusunan laporan oleh bendahara nagari serta

mendukung prinsip transparansi publik. Selain pelaporan formal kepada pemerintah kabupaten, Pemerintah Nagari juga menyampaikan informasi anggaran dan realisasi kepada masyarakat melalui pemasangan baliho dan musyawarah, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya program pembangunan. Praktik ini selaras dengan prinsip partisipatif dan transparan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Pelaporan Dana Desa di Nagari Sarilamak telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Prosesnya meliputi penyusunan laporan realisasi APB Desa, penyampaian laporan kepada pemerintah kabupaten melalui sistem formal seperti OM-SPAN, serta publikasi kepada masyarakat melalui baliho dan musyawarah desa. Dukungan dokumen pertanggungjawaban yang sah mempermudah proses penyusunan laporan dan memastikan transparansi publik. Meskipun terdapat tantangan berupa sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) akibat keterlambatan pencairan dana atau hambatan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun, secara keseluruhan pelaporan telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan proses di mana pemerintah desa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil penggunaan Dana Desa kepada pihak berwenang maupun masyarakat. Pertanggungjawaban tidak hanya berupa laporan administrasi, tetapi juga penyampaian informasi secara terbuka kepada warga. Dalam praktiknya di Nagari Sarilamak, pertanggungjawaban dilakukan melalui musyawarah nagari yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Penyampaian ini dilengkapi dengan bukti fisik maupun dokumen resmi yang mendukung realisasi kegiatan.

Laporan keuangan Nagari Sarilamak tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat. Pemeriksaan ini merupakan indikator akuntabilitas eksternal karena dilakukan oleh lembaga independen di luar struktur pemerintahan nagari. Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada pihak di luar organisasi untuk menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemeriksaan oleh BPK, pengelolaan keuangan nagari dapat dinilai

kewajarannya serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa telah sesuai ketentuan.

Namun, berdasarkan temuan lapangan, pelaporan tidak lepas dari tantangan, terutama ketika terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan, terutama di akhir tahun anggaran. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian oleh Wahyuni yang menyebutkan bahwa keterlambatan dana dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia desa menjadi salah satu faktor penghambat efektifitas pelaporan Dana Desa di Kabupaten Bantul.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Nagari Sarilamak telah dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah nagari tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah di tingkat atas, tetapi juga terbuka kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, telah berjalan secara selaras dalam sistem pengelolaan dana desa di Nagari Sarilamak.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Sarilamak secara umum telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah berjenjang (Musyawarah Jorong, MUSNAG, dan MUSRENBANGDES), serta adanya publikasi informasi anggaran melalui media seperti baliho dan spanduk.

Pada tahap perencanaan, penerapan prinsip partisipatif telah sesuai dengan konsep akuntabilitas publik yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Mannan et al., 2023). Namun demikian, masih ditemukan keterbatasan dalam komunikasi dua arah, seperti belum tersedianya media formal untuk menyampaikan aspirasi secara berkelanjutan.

Pada tahap pelaksanaan, akuntabilitas tercermin dari adanya laporan berkala dan kelengkapan bukti administrasi. Akan tetapi, ditemukan kendala berupa keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan munculnya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Kondisi ini

menunjukkan bahwa meskipun secara administratif telah akuntabel, namun dari sisi efisiensi dan ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan.

Pada tahap penatausahaan dan pelaporan, penggunaan aplikasi SISKEUDES menunjukkan adanya upaya modernisasi sistem administrasi keuangan desa. Hal ini sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Munte et al., 2023). Namun, kendala teknis seperti jaringan serta rendahnya Pendapatan Asli Desa (PAD) menjadi hambatan dalam optimalisasi pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah diterapkan sesuai regulasi, tetapi belum optimal secara substantif, terutama pada aspek efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa umumnya telah berjalan sesuai prosedur, namun masih menghadapi kendala pada aspek implementasi.

Penelitian oleh Aziz (2016) menunjukkan bahwa efektivitas dana desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas pengelola dan partisipasi masyarakat. Temuan ini relevan dengan kondisi di Nagari Sarilamak, di mana partisipasi sudah baik, tetapi kapasitas pengelolaan, terutama dalam peningkatan PAD, masih rendah.

Selain itu, Fauzi (2017) menegaskan bahwa tata kelola dana desa seringkali menghadapi kendala administratif dan teknis, seperti keterlambatan pencairan dana dan perubahan regulasi. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian ini, terutama terkait keterlambatan dana yang berdampak pada munculnya SILPA.

Penelitian Mannan et al. (2023) juga menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam pengelolaan keuangan desa, namun implementasinya seringkali belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pengawasan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan lemahnya pengelolaan BUMNag menjadi faktor penghambat.

Sementara itu, Sonbay (2022) melalui perspektif agency theory menjelaskan bahwa potensi masalah dalam pengelolaan dana publik terjadi karena adanya asimetri informasi antara pemerintah desa (agent) dan masyarakat (principal). Dalam konteks penelitian ini, meskipun transparansi sudah dilakukan, keterbatasan komunikasi dua arah menunjukkan bahwa asimetri informasi masih belum sepenuhnya teratasi.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa akuntabilitas desa cenderung kuat secara prosedural, namun masih lemah dalam aspek substansial seperti efektivitas, efisiensi, dan inovasi pengelolaan.

Implikasi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Nagari Sarilamak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola dana desa secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta membuka peluang untuk mengkaji variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas, seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat.

Keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Nagari Sarilamak, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa atau nagari di Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, sehingga sangat bergantung pada subjektivitas informan. Hal ini memungkinkan adanya bias dalam penyampaian informasi. Ketiga, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti belum dapat mengamati secara mendalam seluruh proses pengelolaan dana desa dalam jangka panjang, khususnya terkait konsistensi akuntabilitas dari tahun ke tahun. Keempat, penelitian ini hanya berfokus pada lima indikator pengelolaan keuangan desa, sehingga belum mencakup faktor eksternal lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas, seperti pengawasan dari pemerintah daerah atau peran masyarakat secara lebih luas.

KESIMPULAN

Pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Sarilamak secara umum sudah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan good governance, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi

masyarakat. Hal ini terlihat dari pelibatan aktif warga dalam perencanaan melalui musyawarah berjenjang dan keterbukaan laporan realisasi kegiatan. Namun, masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan sarana komunikasi dua arah, keterlambatan pencairan dana, efisiensi belanja yang belum optimal, dan belum maksimalnya peran BUMNag akibat rendahnya PAD serta keterbatasan SDM. Selain itu, perubahan regulasi dan kendala teknis seperti jaringan internet juga menjadi tantangan dalam penatausahaan dan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam inovasi ekonomi desa, penguatan pendapatan asli desa, dan sistem komunikasi publik yang lebih efektif. Pemerintah Nagari Sarilamak disarankan untuk meningkatkan sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat melalui media formal seperti kotak saran, angket elektronik, atau forum daring. Optimalisasi BUMNag dan potensi lokal perlu dilakukan guna meningkatkan PAD, disertai pelatihan bagi pengelolanya. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi antisipatif terhadap keterlambatan pencairan dana dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, sosialisasi berkala kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan penting untuk memperkuat partisipasi dan kepercayaan publik.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting dalam pengembangan ilmu, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah: (1) Pengayaan Kajian Akuntabilitas Keuangan Desa; (2) Pendekatan Empiris pada Konteks Lokal; (3) Integrasi Sistem Digital dalam Akuntabilitas; (4) Identifikasi Faktor Penghambat Akuntabilitas.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah: menggunakan Pendekatan Kuantitatif atau Mixed Methods, Memperluas Lokasi Penelitian, Mengkaji Peran Partisipasi Masyarakat Secara Mendalam, Analisis Efektivitas Sistem Digital (SISKEUDES), Mengaitkan dengan Kinerja Pembangunan Desa, Pendekatan Perspektif Syariah yang Lebih Mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/view/35490>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/11175>
- Fauzi, A. (2017). Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo: Village

- Fund Governance in the Framework of Implementing Law Number 6 of 2014 Concerning Villages in Krian District, Sidoarjo Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5(1), 23–40. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.849>
- Hehanussa, S. J. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Izmuddin, I., Ridhah, H., Dewi, Y. A., Satria, W., & Nasution, A. R. (2022). *The SDGs Dana Desa: Role Model Pembangunan Nasional Berkelanjutan dalam Kerangka Fiqh Al-Bi'ah dan Green Economy (SK Program Dana Desa di Sumatra Barat, Jawa Barat, dan NTB)*. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
- Jamal, J., & Enre, A. (2023). Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh. *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(2), 163–171. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/point/article/view/2092>
- Kristina, A. (2024). *Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*. Deepublish.
- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara oleh Pemerintahan Desa sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3(2), 364–383. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383>
- Maulida, F., Yulianto, A. A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Etika dan Akuntabilitas dalam Sistem Desentralisasi Indonesia. *Journal de Facto*, 12(1), 80–100. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v12i1.360>
- Munte, A. Y., Perangin-Angin, P. G. B., & Priyono, N. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 211–229. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i3.416>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Roza, D., & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik terhadap Pemberlakuan Teori Agensi dalam Pengelolaan Dana Desa di Suku Boti. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 6(2), 204–223. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>
- Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92–120. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445>
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. PT Inovasi Pratama Internasional.

- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/hasina/article/view/1395>